

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa.

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditi tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah beraneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern sekali seperti yang dirasakan pada hari ini.

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Kesemuanya ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula.¹

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan konsumen.² Sedangkan distribusi adalah bagaimana produk anda dapat sampai pada pengguna terakhir (*end-user*) dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kepuasan pelanggan.³

Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu. Tidak ada distribusi tanpa produksi. Dari teori ekonomi makro kita memperoleh informasi, kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktifitasnya, dari pada kemewahan konsumtif mereka.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintiran orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik secara kuantitatif dan kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1*, (Pekanbaru : Al- Mujtahadah Press, 2013), h.1-2

² Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.230-231

³ Thorik Gunara, *Marketing Muhammad*, (Bandung:Maddani Prima,2004), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui” (QS.Al-Baqarah(2) : 22

Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia.⁴

Syariah sebagai suatu sistem aturan, memiliki karakteristik khusus yang menjadi landasan manusia dalam berperilaku di kehidupan dunia, karakteristik diantaranya *asy-syumul* (menyeluruh), *at-tawazun* (seimbang), dan *tsabat wa tathawwur* (tetap dan luwes), *Asy-syumul* (menyeluruh). Berarti syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan, baik itu ibadah maupun muamalah.⁵

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Al- Mujtahadah Press, 2014), h.92

⁵ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*,(Jakarta:Sinar Grafika,2013),h.35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah secara bahasa berasal dari kata ‘amal yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf* (terbabani syariat), sedangkan secara istilah *muamalah* berarti hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi seperti jual beli, sewa gadai dan bisnis lainnya.⁶

Kaidah Ushul Fiqh menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah shahih sehingga ada dalil yang membatalkan dan ang mengharamkannya”.⁷

Kaidah Ushul Fiqih di atas menjelaskan bahwa pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan-ketentuan syariah, ini berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktifitas bisnis atau usaha, dalam menjalankan bisnis muammalah antar manusia atau jual beli Ada beberapa jenis transaksi dalam Ekonomi Islam, salah satunya yaitu transaksi *Istishna’*. *Bai’ Al Istishna’* atau biasa disebut dengan *Istishna’*. Secara etimologi, *Istishna’* berarti minta dibuatkan dari *fi’il madhi’*. Secara terminologi, berarti “suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni’*) dan penjual/pembuat (*shani’*), dan barang yang dipesan disebut *mashnu’*.⁸

Semua kegiatan Muammalah telah diatur oleh ketentuan *syari’*, adapun transaksi *istishna’* yang telah diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-

⁶ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Jawa Tengah: Inas Media, 2009), h.15

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.18

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), h.196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.⁹

Jual beli *Istishna'* mulai dikembangkan oleh mazhab Hanafi. Terdapat pelarangan akad tersebut jika tidak mencantumkan kontrak penjualan, di mana hal tersebut sebagai bagian dari pada rukun jual beli. Kemudian, kebolehan akad jual beli *Istishna'* didasarkan pada dasar *Istihsan'*, yaitu keumuman masyarakat yang telah mempraktikkan jual beli *Istishna'* secara terus-menerus tanpa mengalami kendala.¹⁰

Akad *Istishna'* tidak berlaku (belum mempunyai konsekuensi) sebelum barang itu dibuat. Begitu pula setelah barang itu selesai dibuat. Kedua belah pihak memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, atau mengubahnya selama pemesan belum melihat barang yang telah dipesannya selesai. Sehingga pembuat barang tersebut menjualnya sebelum dilihat oleh pemesan, boleh saja. Karena akad tersebut belum berlaku dan yang dimaksud dalam akad tersebut bukan semata-mata barang yang dibuat itu sendiri, melainkan esensi dari barang itu.¹¹

Salah satu contoh akad *Istishna'* yaitu pada usaha Indah Kreatif Interior yang ada di Kecamatan Tampan. Usaha Indah Kreatif Interior adalah salah satu usaha yang menyediakan pesanan Kitchen Set, Mini Bar, Kamar Set, Ruang Kantor, Partisi dan Aksesoris bagi yang memesan. Dalam usaha ini penjual dan pembeli melakukan akad *Istishna'* (barang yang akan diperjual

⁹ Rizal Yahya, Loc.cit.h.224

¹⁰ Ahmad Dahlan, Op.Cit.h.196

¹¹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2012), h.165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belikan ini belum ada. Dan akan di produksi setelah keduanya melakukan kesepakatan. Untuk pembayaran dan pengambilan barangnya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak).¹²

Usaha Indah Kreatif Interior ini bermula pada tahun 2011 hingga sekarang. Usaha ini merupakan milik perseorang yang berbentuk CV, yang terdiri dari 1 orang pemilik, 6 karyawan, dan 41 konsumen pada tahun 2018. Terbukti adanya banyaknya transaksi yang dipesan oleh konsumen ke toko Indah Kreatif Interior ini menunjukkan adanya kepercayaan dari konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti pada tahun 2016 sampai 2018 jumlah orang yang memesan bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel I.1
Data Pemesanan Konsumen Tahun 2016 Sampai 2018

Tahun	Jumlah Konsumen	Persen
2016	34 Orang	33 %
2017	27 Orang	27 %
2018	41 Orang	40 %

Sumber data : Toko Indah Kreatif Interior, 2016 - 2018

Berdasarkan dari tabel di atas terlihat bahwa, toko Indah Kreatif Interior yang bergerak di bidang pemesanan barang, telah melakukan transaksi pesanan sejak tahun 2011, adapun data pada tahun 2016 jumlah konsumen sebanyak 27 orang, pada tahun 2017 sebanyak 34 orang, dan pada tahun 2018 jumlah konsumen berjumlah 41 orang. Dari tabel persen di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumen dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi pemesanan konsumen. Adapun data pemesanan konsumen bisa dilihat pada lampiran.

¹² Girin, (Pemilik Usaha Indah Kreatif Interior), *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemesanan Interior terdapat sebuah fenomena berdasarkan wawancara awal kepada pemilik usaha interior, di mana dalam setiap pemesanan ini tidak semuanya berjalan lancar salah satunya transaktor tidak dipenuhi yaitu di dalam penjualannya sering terjadi masalah keterlambatan penyelesaian barang tidak tepat pada waktunya.

Menurut pernyataan Bapak Mariadi berdasarkan wawancara awal, beliau mengatakan bahwa sewaktu barang dipesan, pihak usaha interior menjanjikan kalau pesanan tersebut akan selesai dalam waktu satu minggu, namun kenyataannya lebih dari satu minggu bahkan sampai satu bulan, dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, ada juga kendalanya kekurangan modal dan bahan produksi.¹³

Namun otomatis pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama otomatis konsumen yang memesan barang tersebut akan kecewa karena produsen dianggap tidak tepat janji. Dan juga terdapat ketidaksesuaian antara peraturan jual beli *Istishna'* dengan penerapan yang terjadi dilapangan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA'* DI TOKO INDAH KREATIF INTERIOR KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI SYARIAH”**

¹³ Mariadi, Konsumen, *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2018

¹⁴ Girin, (Pemilik Usaha Indah Kreatif Interior), *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang permasalahan ini, Maka pembahasan difokuskan kepada implementasi akad *Istishna'* pada usaha Interior di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi akad *istishna'* pada toko Indah Kreatif Interior ?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi syariah terhadap akad pemesanan barang pada toko Indah Kreatif Interior ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini:
 - a. Mengetahui implementasi akad *istishna'* pada toko Indah Kreatif Interior
 - b. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap akad pemesanan barang pada toko Indah Kreatif Interior
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis dan pengembangan dalam khazanah Ekonomi Syariah
 - b. Sebagai pemikiran dan informasi bagi para akademis dan praktisi tentang Implementasi Akad *Istishna'* pada pemesanan barang Interior di Kecamatan Tampan Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Toko Indah Kreatif Interior yang beralamat di jalan Bangau Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penulis memilih melakukan penelitian di Indah Kreatif Interior karena lokasi Interior ini strategis untuk diteliti berada di tengah keramaian Kota Pekanbaru, sudah memenuhi syarat untuk diteliti karena sudah berdiri lebih dari lima tahun.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha, karyawan, dan konsumen atau pengguna jasa di toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini implementasi akad *Istishna'* pada pemesanan barang di toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemilik 1 orang, karyawan 6 orang dan sampel sebanyak 41 orang konsumen. Sampel adalah suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, sampel yang digunakan dengan teknik *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.¹⁶ Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 orang konsumen.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Yaitu dari pemilik Usaha Interior di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melalui observasi, wawancara, dan angket.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁸ Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 80

¹⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 167

¹⁷ Hasil Olahan Data Observasi dan Wawancara di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Pekanbaru dari tanggal 8 November sampai 20 Desember 2018.

¹⁸ Sudaryono, *Op.cit.*, h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis,¹⁹ yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada Usaha Interior yang beralamat di Jalan Bangau Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁰ yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pemilik usaha Interior, Karyawan, dan Konsumen atau pengguna jasa, untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diinginkan.

c. Angket

Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada penempah atau pengguna jasa yang telah ditentukan dan akan dijadikan data primer.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan,

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 136

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran, atau arkeologis.²¹ Dalam penelitian penulis juga merujuk kepada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal atau dokumentasi tertulis lainnya.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis *Deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, merupakan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

²¹ *Ibid.*, h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah toko indah kreatif interior, proses pembuatan barang dan produk produk yang diproduksi.

BAB III**LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain : Pengertian Akad *istishna*’, Dasar hukum *istishna*’, Rukun dan syarat jual beli *istishna*’, Hikmah- hikmah jual beli *istishna*’, Tinjauan akad *istihna*’ dalam ekonomi syariah, Kewirausahaan dalam tinjauan Islam.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi akad *Istishna*’ di toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan pandangan Ekonomi Syariah terhadap konsep akad *Istishna*’ tersebut.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis.